

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

SKRIPSI

**OLEH:
NADHEA AZIZATUR RAHMAH
19220129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

SKRIPSI

**OLEH:
NADHEA AZIZATUR RAHMAH
19220129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Juni 2023
Penulis



Nadhea Azizatur Rahmah
NIM. 19220129

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadhea Azizatur Rahmah, NIM 19220129 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang. Kode Pos 6514

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341)551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadhea Azizatur Rahmah
NIM : 19220129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Maliki Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	
2	03 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	09 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4	16 Mei 2023	Revisi Bab I-III	
5	22 Mei 2023	Acc Bab I-III	
6	24 Mei 2023	Revisi Bab IV	
7	29 Mei 2023	Acc Bab IV	
8	31 Mei 2023	Revisi Abstrak	
9	05 Juni 2023	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	07 Juni 2023	Acc Skripsi	

Malang, 26 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Nadhea Azizatur Rahmah NIM 19220129 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

()
Ketua Penguji

2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020


()
Penguji Utama

3. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Sekretaris Penguji

Malang, 26 Juni 2023
Dekan Fakultas Syariah



()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seorang hamba-Nya kecuali sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Jika kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongan-Nya”

“Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah SWT yang mengurusnya”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP REGULASI
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
MALIKI MALANG)**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita semua kepada jalan yang terang benderang yakni *addiinul Islam* dan atas *uswatun hasanahnya* yang kita rindukan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Atas segala upaya, bimbingan, arahan, dan do'a dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Rizka Amaliah M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap Penguji dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran. Semoga atas segala niat dan keikhlasannya dapat menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Bapak Sholihan, (almh) Ibu Sunariyati, dan Ibu Yusrahningsih selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi. Beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan dari lubuk hati terdalam atas segala do'a yang tak pernah putus dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga ketulusan do'a dan kasih sayangnya menjadi amal ibadah yang Allah SWT lipat gandakan.
8. Kepada keluarga besar Lamongan Family dan khususnya Tongkrongan Pak Jay yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

9. Segenap teman-teman muftarisy dan akhwat qoth'u at-thariiq yang penulis sayangi, khususnya bagi Humaira, Ulya, Diva, Buli, Naina yang sudah kebersamai selama penulis bertahan hidup di Kota Malang.
10. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan adik-adik angkatan 2020 yang telah bersedia menjadi informan dan bagian dari penyusunan skripsi ini.
11. Tak lupa kepada almamater tercinta UIN Maliki Malang semoga senantiasa menjadi tempat mengemban ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui bahwa sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun kekhilafan naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik, dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Juni 2023
Penulis

Nadhea Azizatur Rahmah
NIM. 19220129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Yang dimaksud transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab yang di bahasa Indonesia kan, dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Ketentuan transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dapat ditemukan dengan berbagai pilihan, dari yang berstandar internasional, nasional maupun penerbit tertentu. Dalam ketentuan penulisan skripsi ini, transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1988, No 159/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z

ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang sering dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun. Namun, apabila ia berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´) koma atas.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau dapat disebut dengan diftong.

Vokal tunggal atau monoftong dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Sedangkan untuk vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf dengan transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta'marbūtah

Transliterasi untuk ta'marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Apabila ada kata yang berakhiran dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata yang didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an, sunnah, hadist,

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Metode Pengambilan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Pengolahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor.....	50
B. Sikap Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor.....	58
C. Perilaku Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	74
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Nadhea Azizatur Rahmah, 19220129, **Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Maliki Malang)**, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci: kesadaran hukum, regulasi, peredaran pakaian bekas impor

Maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia masih menjadi polemik yang menuai tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Regulasi terkait kegiatan impor pakaian bekas telah ditetapkan sejak tahun 2015 dan secara eksplisit termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mana UU Perdagangan ini adalah payung hukum dari adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor. Meski sudah ditetapkan, kesadaran masyarakat atas hal tersebut khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah masih dipertanyakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Data dan sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dalam bentuk kutipan pasal yang berhubungan dengan peredaran pakaian bekas impor dan salinan hasil wawancara, dan data sekunder berupa data yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, jurnal publikasi, media online, dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi, dengan teknik pengolahan datanya yang meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memaparkan (1) pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor; (2) sikap hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor; (3) perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor dengan 4 indikator kesadarannya menyatakan bahwa sudah memiliki pengetahuan hukum yang baik namun pemahamannya masih tergolong kurang. Untuk indikator sikap hukumnya mengarah pada sikap hukum yang negatif, yaitu dengan tetap membeli dan memperjualbelikan pakaian bekas impor. Dari segi indikator perilaku hukumnya mengarah pada perilaku hukum yang menyimpang dari pengetahuan hukumnya. Maka dari keempat indikator tersebut terlihat bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sadar atas regulasi tersebut.

ABSTRACT

Nadhea, Azizatur Rahmah, 19220129, **Student Legal Awareness of the Regulation of the Imported Used Clothing Circulation (Study on Sharia Economic Law Students of Maliki Islamic State University Malang)**, Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Law, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Advisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Imported Used Clothing Circulation, Legal Awareness, Regulation

The outbreak of imported used clothing in Indonesia is still a polemic that has drawn pros and cons among the public. Regulations related to the import of used clothing have been established since 2015 and are explicitly stated in the Minister of Trade Regulation No. 15/2015 on the Prohibition of Imports of Used Clothing. This regulation is a derivative rule of Law No. 7 of 2014 on Trade, which is the legal basis for the regulation of the circulation of imported used clothing. Even though it has been established, public awareness of this issue is still being questioned, especially for Sharia Economic Law students.

This research is empirical legal research with a legal sociology approach method. The data and data sources used includes primary data sources in the form of article citations related to the circulation of imported used clothing and copies of interview results, and secondary data which are derived from Legislation, journal publications, online media, and others. The data collection techniques used are interviews, and documentation studies, with data processing techniques including data examination, classification, verification, analysis, and conclusions. The purpose of this research is to describe (1) legal knowledge and understanding of Sharia Economic Law students on the imported used clothing circulation regulation; (2) legal attitudes of Sharia Economic Law students on the imported used clothing circulation regulation; (3) legal behavior of Sharia Economic Law students on the regulation of the imported used clothing circulation.

The results of the study indicate that the legal awareness of Sharia Economic Law students towards the regulation of the circulation of imported used clothing with 4 indicators of awareness states that they already have good legal knowledge but their legal understanding is still insufficient. In terms of legal attitudes, it leads to a negative legal attitude, namely by continuing to buy and trade imported used clothing. In terms of legal behavior indicators, it leads to legal behavior that deviates from legal knowledge. From these four indicators it can be seen that Sharia Economic Law students are not fully aware of the applicable legal norms.

مستخلص البحث

ندية عزيزة الرحمة، 19220129، الوعي القانوني للطلاب على نظام تداول الملابس المستعملة المستوردة (دراسة عن طلاب القانون الاقتصادي الشرعي في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)، البحث الجامعي، برنامج قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: رزقي أمالية، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، تداول الملابس المستعملة المستوردة، نظام

الملابس المستعملة المستوردة ما زال تفاشي في إندونيسيا مما يجعل جدلياً آثار إيجابيات وسلبيات بين الجمهور. تم وضع اللوائح المتعلقة باستيراد الملابس المستعملة منذ عام 2015 وهي مذكورة صراحة في لائحة وزير التجارة رقم 15 عام 2015 بشأن حظر استيراد الملابس المستعملة. هذه اللائحة هي قاعدة مشتقة من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة، وهو أساس القانون لتنظيم تداول الملابس المستعملة المستوردة. وعلى الرغم من ترسيخ هذا القانون، لا يزال الوعي العام بهذا الموضوع متسائل، ولا سيما بالنسبة لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بطريقة نهج علم الاجتماع القانوني. تتضمن مصادر البيانات والبيانات المستخدمة مأخوذة من مصادر البيانات الأولية في شكل مقالات تتعلق بتداول الملابس المستعملة المستوردة ونسخ من نتائج المقابلات، والبيانات الثانوية مستمدة من التشريعات ومنشورات المجالات ووسائل الإعلام على الإنترنت وغيرها. وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ودراسات التوثيق، مع تقنيات معالجة البيانات بما في ذلك فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاجات. الغرض من هذا البحث هو وصف (1) معرفة القانونية وفهم طلاب القانون الاقتصادي الشرعي حول لائحة تداول الملابس المستعملة المستوردة؛ (2) المواقف القانونية لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي بشأن لائحة تداول الملابس المستعملة المستوردة؛ (3) السلوك القانوني لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي بشأن تنظيم تداول الملابس المستعملة المستوردة.

تشير نتائج البحث إلى أن الوعي القانوني لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي على نظام تداول الملابس المستعملة المستوردة مع 4 مؤشرات للتوعية ينص على أن لديهم معرفة قانونية جيدة بالفعل، ولكن فهمهم القانوني لا يزال غير كافٍ. ومن حيث المواقف القانونية، فإنه يؤدي إلى موقف

قانوني سلبي، أي الاستمرار في شراء الملابس المستعملة المستوردة والاتجار بها. من حيث مؤشرات السلوك القانوني، فإنه يؤدي إلى سلوك قانوني خارج المعرفة القانونية. لذلك يمكن ملاحظة من هذه المؤشرات الأربعة أن طلاب القانون الاقتصادي الشرعي ليسوا على دراية كاملة بالقواعد القانونية المعمول بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penampilan dalam berpakaian merupakan salah satu hal penting bagi sebagian besar masyarakat, menjadi prioritas utama gaya hidup untuk dapat tampil beda antara individu satu dengan individu lainnya.¹ Hal tersebut tidak luput dari adanya faktor perkembangan zaman dan teknologi yang telah memengaruhi pergerakan tren *fashion* masa kini. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi mengenai apa yang menjadi tren *fashion* saat ini melalui berbagai media. Kemudahan dalam melihat berbagai model busana yang dikenakan oleh banyak orang, menumbuhkan rasa penasaran untuk ingin selalu mengikuti tren masa kini. Tidak sedikit bagi kalangan anak muda yang rela mengeluarkan biaya lebih demi bisa berpenampilan menarik dan *fashionable*.²

Terciptanya rasa keinginan yang tinggi untuk dapat tampil dengan gaya *fashionable* mulai memengaruhi banyak kalangan masyarakat salah satunya dengan cara membeli dan mengenakan pakaian bermerek (*branded*). Namun, untuk mendapatkan barang bermerek tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi para pelaku usaha di dunia industri pakaian

¹Lidya Wati Evelina, M. Ramzy Satrio W., "Trend Millennial Menggunakan *Second Branded Fashion* Street Wear Sebagai Identitas Diri", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, No.2 (2021): 238 <http://147.139.206.86/index.php/JIK/article/view/519/pdf>

²Fiona May Leman, Soelistyowati, dan Jennifer Purnomo, "Dampak *Fast Fashion* Terhadap Lingkungan", *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, (Universitas Ciputra, Surabaya, 2020), 129, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.uc.ac.id/envisi/wpcontent/uploads/publikasifpd/ENVISIFPD-2020-P128>

untuk mulai memperjualbelikan berbagai macam pakaian bekas bermerek, mulai dari yang berasal dari dalam negeri dan impor dari luar negeri.

Tren jual beli pakaian bekas bermerek ini membuat semua golongan masyarakat dapat menyalurkan keinginannya untuk bisa tampil dengan pakaian bermerek yang mereka inginkan, dari golongan ekonomi masyarakat menengah ke atas hingga golongan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.³ Semakin tingginya aktivitas masyarakat dalam berburu mendapatkan pakaian bekas yang masih layak untuk digunakan atau yang saat ini dikenal dengan sebutan *thrifting*, membuat banyaknya pelaku usaha tertarik untuk membuka usaha dan memperjualbelikan pakaian bekas impor bermerek dengan harga yang ramah di kantong para peminatnya dibandingkan dengan harga aslinya.⁴

Harga yang ramah di kantong menjadikan banyaknya kalangan anak muda khususnya mahasiswa yang tertarik untuk menjadi konsumen dari pakaian bekas impor. minat dari masyarakat yang tinggi terhadap pakaian bekas impor dapat terlihat dari banyaknya penjual pakaian bekas impor yang sangat mudah dijumpai, mulai dari offline store, hingga online store yang banyak dipromosikan melalui sosial media.⁵ Kota Malang menjadi salah satu kota yang cukup banyak memperjualbelikan pakaian bekas impor, seperti yang banyak ditemui di area

³Ditha Carolina, "Thrifting: Tren Fashion Baru di Kalangan Anak Muda", *Kompasiana*, 11 Juni 2022, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/dithacarolina3567/62a48f4d2098ab7ed7478f75/thrifting-tren-fashion-baru-di-kalangan-anak-muda>

⁴R. Moch Raihan Fajri, "Trend Thrifting Di Kalangan Anak Muda", *Binus University*, 19 Januari 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://communication.binus.ac.id/2022/01/19/trend-thrifting-dikalangan-anak-muda/>

⁵Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, dan M. Jodi Setianto, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Singaraja)", *e-Journal Komunitas Yustisia*, No. 3 (2021): 829, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43084>

kampus UIN Maliki Malang. Meskipun peminat dari pakaian bekas impor sangat tinggi, perlu diketahui bahwa masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia merupakan suatu perbuatan melanggar peraturan hukum yang telah diberlakukan di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur aktivitas ekspor dan impor barang serta menentukan barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ketentuan peraturan yang telah ditetapkan adalah terkait peraturan larangan impor pakaian bekas impor. Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang selanjutnya disebut dengan Permendag No.51 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada Poin (a) disebutkan “bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dan salah satu alasan adanya pelarangan impor pakaian bekas. Pakaian bekas yang telah masuk ke wilayah Indonesia pun wajib untuk dimusnahkan, hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 3 Permendag No. 51 Tahun 2015.⁶

Larangan mengenai impor pakaian bekas juga telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “setiap dari importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.⁷ Dalam

⁶Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian

⁷Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa setiap importir diwajibkan untuk dapat mengimpor barang dengan keadaan yang masih baru dan bukan barang bekas. Peraturan lain yang berkenaan dengan larangan memperjual belikan pakaian bekas dengan tanpa memberikan penjelasan atau informasi mengenai kekurangan dari fisik baju bekas tersebut ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁸ Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak kita jumpai pakaian bekas impor yang masih lolos masuk ke wilayah Negara Indonesia dan diperjualbelikan secara bebas.

Mengutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan 74 kali penindakan atas kegiatan impor pakaian bekas dengan nilai sebesar 2,6 Miliar Rupiah. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia walaupun sudah dilakukan penindakan oleh lembaga terkait adalah tingginya permintaan dari dalam negeri dan banyaknya pelabuhan gelap tanpa pengawasan yang menjadi jalan masuknya pakaian bekas impor. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirmala Dwi Heryanto.⁹

⁸Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹Web Bea dan Cukai, “Siaran Pers Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita Tujuh Ribu Bal Pakaian Bekas Impor”, *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 29 Maret 2023, diakses 14 April 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-dan-bareskrim-polri-sita-tujuh-ribu-bal-pakaian-bekas-asal-impor.html>

Hal lain yang menjadikan pakaian bekas impor dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah adanya potensi yang membahayakan bagi konsumennya. Bahaya yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor ini ialah jamur kapang yang melekat pada pakaian bekas dan dapat menyebabkan penyakit kulit, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Berdasarkan hasil dari pengujian pakaian bekas yang dilakukan di Balai Penguji Mutu Barang dihasilkan adanya jamur kapang yang terkandung di pakaian bekas. Cemaran dari jamur tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal, iritasi, hingga dapat terjadinya infeksi pada kulit. Tentu jika hal tersebut terjadi akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK.¹⁰

Sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Menteri Perdagangan terkait adanya bahaya jamur yang melekat pada pakaian bekas tersebut, salah satu riset yang dilakukan oleh Humbelina Menezes dengan judul penelitian “Identifikasi Jamur *Aspergillus sp* Pada Pakaian Bekas yang Dijual di Pasar Pon Jombang” juga mengungkapkan hal yang sama. Pada hasil penelitiannya, ia menyatakan bahwa pakaian bekas yang telah diuji di laboratorium melalui pengamatan makroskopis dan mikroskop menunjukkan hasil 100% terkontaminasinya pakaian bekas terhadap jamur kapang atau jamur *Aspergillus sp*.¹¹ Hasil uji tersebut menunjukkan

¹⁰Aulia Damayanti, “Simak! Ini Bahaya dan Fakta Baju Bekas Impor yang Dimusnahkan Kemendag”, *Detik Finance*, 13 Agustus 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6231604/simak-ini-bahaya-dan-fakta-baju-bekas-impor-yang-dimusnahkan-kemendag>

¹¹Humbelina Menezes, “Identifikasi Jamur *Aspergillus sp* Pada Pakaian Bekas Yang Dijual Di Pasar Pon Jombang”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang, 2020), <https://repo.stikesicme-jbg.ac.id/4026/>

bahwa adanya jamur yang melekat pada pakaian bekas sehingga berdampak membahayakan bagi konsumen, maka hal ini perlu diperhatikan agar terhindar dari adanya kerugian yang akan dialami oleh konsumen.

Pada kenyataannya, adanya regulasi dari peredaran pakaian bekas impor tersebut tidak lantas menghentikan aktivitas dan minat masyarakat dalam mengonsumsi pakaian bekas impor. Salah satu fenomena yang ditemui oleh peneliti adalah banyaknya mahasiswa yang ternyata juga ikut menjadi konsumen dari pakaian bekas impor. Dari pengamatan peneliti salah satu kelompok mahasiswa yang termasuk dalam konsumen pakaian bekas impor adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2020 yang akan menjadi fokus subjek penelitian, sebagai mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Dari sebagian mahasiswa tersebut, didapati bahwa 41 dari 49 mahasiswa merupakan konsumen dari pakaian bekas impor, yang mana 4 diantaranya merupakan penjual atau pengedar pakaian bekas impor.

Pengetahuan yang telah didapat oleh mahasiswa tidak dapat menjamin bahwa setiap individu dari mahasiswa dapat memahami regulasi tersebut dan mampu menerapkan hukum yang berlaku dalam perilaku kesehariannya. Sebagai seorang pelajar tentunya akan lebih baik jika dapat memilah apa yang jelas dan aman untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan kerugian. Harga yang ramah dikantong menjadikan pakaian bekas impor ini semakin digandrungi kalangan muda. Tetap dapat mengikuti *fashion* yang terus berkembang dengan menggunakan pakaian bermerek yang murah menjadi daya tarik tersendiri bagi kaula muda jaman

sekarang tanpa memperhatikan bahaya yang terkandung dalam pakaian tersebut. Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Regulasi Peredaran Impor Pakaian Bekas Impor (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, berikut ini dipaparkan dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor?
2. Bagaimana sikap hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor?
3. Bagaimana perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk memaparkan pemahaman hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor
2. Untuk memaparkan sikap hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

3. Untuk memaparkan perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Dua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan yang berkaitan dengan masalah pemahaman hukum, khususnya bagi entitas kalangan mahasiswa yang memiliki kesempatan lebih untuk dapat memahami aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan larangan impor pakaian bekas dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peredaran pakaian bekas impor. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan penyumbang informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial yang dapat memperpendek kesenjangan antara aturan yang diberlakukan dengan implementasinya. Maka, dengan adanya perkembangan isu permasalahan hukum yang ada, dapat dilakukan adanya proses pembaharuan peraturan yang disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan berperan penting dalam memberikan pengetahuan serta informasi lebih kepada kalangan masyarakat. Dari segi penjual, diharapkan dapat memberikan informasi terkait adanya larangan impor pakaian bekas dan dapat lebih memperhatikan mengenai

jenis barang yang diperjualbelikan. Bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran bahwa adanya peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas dan bahaya yang terkandung didalamnya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan. Diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum tersebut dapat terimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dalam mengawasi aktivitas impor barang tertentu yang telah diatur dan dengan jelas dilarang untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia serta aktivitas perdagangannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan definisi terkait istilah-istilah yang ada dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk dapat menyamakan persepsi antara pihak peneliti dengan pihak lain agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami istilah-istilah yang ada di dalam penelitian.

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kemampuan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah untuk dapat memahami regulasi peredaran pakaian bekas impor dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman hukum dan kesadaran tersebut, mahasiswa akan lebih mampu untuk memahami dengan baik atas suatu hal yang telah diatur oleh hukum dan menentukan antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

2. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa pada penelitian ini adalah sebagai subjek penelitian yang akan memberikan informasi dan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Mahasiswa yang dimaksud pada oleh peneliti merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2020 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor

Regulasi merupakan suatu bentuk aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur berbagai hal, salah satunya adalah terkait dengan peredaran pakaian bekas impor. Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mencakup beberapa peraturan yang berkaitan dengan peredaran pakaian bekas impor, yaitu Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Undang-Undang No.7 Tahun 20014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Peredaran Pakaian Bekas Impor

Peredaran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pergerakan atau perputaran pakaian bekas impor dari awal masuknya pakaian bekas tersebut dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan kepada masyarakat luas, baik dikonsumsi secara pribadi atau diperjualbelikan kembali.

5. Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor dalam konteks penelitian ini merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dan termasuk kedalam salah satu jenis barang yang

dilarang masuk ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki beberapa dampak yang tidak baik, khususnya bagi para konsumennya.

F. Sistematika Pembahasan

Dari uraian yang telah dipaparkan, susunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Pada setiap bab yang telah diuraikan terdiri dari beberapa bagian sub bab.

Bab I berisikan latar belakang masalah atau gambaran secara umum permasalahan yang akan dikaji, rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan dari rumusan masalah untuk menjawab permasalahan tersebut, manfaat dari penelitian yang dikaji, serta sistematika pembahasan yang dipaparkan secara berurutan.

Bab II meliputi Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur penelitian dengan penelitian yang dilakukan saat ini, sedangkan kerangka teori digunakan sebagai bahan acuan yang memiliki variabel saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pada bab III dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa bagian sub bab, yaitu jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang telah didapat.

Pada bab IV akan dipaparkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama akan dipaparkan pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi

peredaran pakaian bekas impor, sub bab kedua mendeskripsikan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor, dan sub bab ketiga memaparkan perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor.

Pada bab V penutup ini akan mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta memberikan saran bagi pihak terkait mengenai adanya celah kajian yang dapat diteliti lebih lanjut dengan topik serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji, yaitu terkait pemahaman hukum, pakaian bekas impor dan beberapa permasalahan hukum yang memiliki perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian berikut. Adapun penelitian-penelitian yang dapat peneliti jadikan sebagai acuan akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ario Putranto pada tahun 2020 dengan judul penelitian "*Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas*" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang berkaitan dengan penyelundupan telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penanggulangan tindak pidana ini dilakukan oleh penyidik dan atau PPNS dengan melakukan kegiatan penyidikan terhadap penyelundupan. Terkait dengan kepastian hukumnya tidak ditemukan adanya perbenturan hukum, namun dari sudut pandang perilaku manusianya belum terwujud sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka, disimpulkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum terhadap penanggulangan

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahman Aviecin pada tahun 2021 dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang”*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Malang sah untuk dilakukan dengan dasar hasil observasi peneliti yang menyatakan tidak adanya konsumen yang terkena penyakit akibat pemakaian pakaian bekas impor tersebut. Namun berbeda lagi jika ditinjau dari hukum positifnya yang terlarang secara hukum. Sedangkan menurut perspektif *masalah mursalah*, jual beli pakaian bekas impor di Kota Malang diperbolehkan dengan alasan adanya kemanfaatan yang timbul bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian merupakan penelitian empiris dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin Nur Afas pada tahun 2022 dengan judul penelitian *“Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al-Dzariah Di Kota Malang (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa banyaknya pelaku usaha yang memperjualbelikan pakaian bekas impor di Kota Malang disebabkan tidak

adanya penindakan dari pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai kantor wilayah II Jawa Timur yang berada di Kota Malang, tindakan yang dimaksud ialah bentuk pengawasan maupun penegakkan hukum. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya tindak lanjut dari pihak Dinas Perdagangan, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait secara menyeluruh dan tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan yang lebih spesifik dalam mengatur adanya larangan memperjualbelikan pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Liscka Elvera Ajitya pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia*". Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa aktivitas mengimpor pakaian bekas merupakan tindakan yang melanggar Peraturan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Adanya bahaya yang terkandung dalam pakaian bekas impor tersebut, maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi para konsumennya. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah disebutkan dalam Pasal 29 dan 30 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah dan dalam Pasal 19 sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pelaku usahanya. Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aprinaldi, Kastulani, dan Nur Hidayat pada tahun 2023 dengan judul penelitian “*Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022*”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas lebih tertuju pada ekonomi mikro yang melindungi kepentingan masyarakat dari adanya potensi yang membahayakan kesehatan dan usaha industri lokal. Sedangkan PMK No. 6 Tahun 2022 lebih mengarah pada peningkatan ekonomi makro dengan memberlakukan adanya bea masuk pajak sebesar 35% untuk pakaian bekas. Maka *lex specialis* untuk peredaran pakaian bekas impor ini adalah Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikarenakan peraturan tersebut merupakan turunan dari pada UU Perdagangan yang diposisikan sebagai *lex generalisnya*. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan Undang-Undang.

Berikut tabel uraian mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji.

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu.

No.	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ario Putranto (2020)	Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas	Topik penelitian yang sama, yaitu mengenai pakaian bekas impor	Fokus permasalahan pada penelitian sebelumnya adalah mengkaji kepastian hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, dan penelitian ini lebih fokus pada kesadaran hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impornya.
2.	Alif Rahman Aviecin (2021)	Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang	Topik penelitian yang sama, yaitu mengenai pakaian bekas impor	Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah pada fokus penelitiannya. Peneliti sebelumnya meninjau hukum positif dan masalah mursalah dalam praktik jual beli pakaian bekas impor bermerek (thrift) di Kota Malang dan penelitian ini mengenai pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor
3.	Tajuddin Nur Afas (2022)	Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al-Dzariah Di Kota Malang (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)	Topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai larangan impor pakaian bekas	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu lebih fokus pada pengawasan larangan impor pakaian bekas berdasarkan pada UU Kepabean dan perspektif Sadd- Al-Dzariah, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi

No.	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				peredaran pakaian bekas impor
4.	Liscka Elvera Ajitya (2022)	Tinjaun Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia	Topik penelitian yang diangkat sama-sama mengenai pakaian bekas impor	Fokus penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor
5.	Aprinaldi, Kastulani, dan Nur Hidayat (2023)	Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022	Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yang membahas terkait regulasi peredaran impor pakaian bekas impor	Perbedaan penelitian ada pada fokus penelitian. penelitian terdahulu merupakan penelitian studi komparasi antara dua peraturan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemahaman hukum mahasiswa terkait regulasi peredaran pakaian bekas impor

B. Kerangka Teori

Teori memiliki fungsi untuk dapat menjelaskan dan mengungkapkan suatu fakta.¹² Kerangka teori merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang dapat mendukung dan menghubungkan antar variabel penelitian. Dalam kerangka teori akan dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji.

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 141.

Teori-teori tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Sebelum lebih jauh memahami maksud dari kesadaran hukum, peneliti akan menjelaskan mengenai makna dari kata kesadaran dan kata hukum. Diawali dengan kata kesadaran yang berasal dari kata sadar yang diartikan sebagai insaf, mengerti dan merasa tahu. Menyadari akan suatu hal berarti menginsafi, mengetahui dan merasai hal tersebut.¹³ Dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan kemampuan atau kondisi seseorang dalam mengetahui, menginsafi, atau mengingat suatu hal dalam keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini adalah hukum.

Kata hukum sendiri memiliki makna luas yang tidak dapat diartikan secara spesifik hanya satu makna. Beberapa ahli hukum mendefinisikan arti kata hukum dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjata, hukum merupakan segala aturan atau norma yang diharuskan untuk ditaati dalam berperilaku yang jika dilanggar akan dibebani ganti rugi dan dapat membahayakan diri sendiri maupun harta yang dimiliki. Ahli hukum S.M. Amin mendefinisikan hukum sebagai suatu kumpulan peraturan yang mencakup norma dan sanksinya. Sedangkan menurut ahli hukum E. Utrecht, hukum adalah kumpulan dari petunjuk hidup yang terdiri atas adanya perintah dan larangan yang digunakan sebagai aturan dalam menertibkan kehidupan masyarakat yang diharuskan untuk

¹³Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis*, No. 1 (2014): 3, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

ditaati oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan dari peraturan, regulasi atau norma yang wajib ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat dan akan mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan tersebut.

Dari beberapa definisi hukum di atas, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, diantaranya adalah adanya suatu peraturan yang dibentuk menyangkut tingkah laku atau perbuatan manusia demi mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa adanya hukum dibentuk untuk dapat menciptakan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Aturan-aturan tersebut memiliki sifat memaksa bagi setiap individu sehingga apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi. Tujuan dari adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar adalah demi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya tujuan dari hukum ialah untuk dapat mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.¹⁶ Adanya hukum yang berada di tengah kehidupan masyarakat akan mempertahankan perdamaian dengan cara menimbang kepentingan masyarakat yang bertentangan secara mendalam sehingga akan melahirkan keseimbangan di antara keduanya. Peraturan berperan penting dalam melindungi kepentingan-kepentingan dari setiap individu masyarakat sehingga akan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Maka jika ditafsirkan secara

¹⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3-4

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 65.

¹⁶Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 12.

singkat makna dari kesadaran hukum adalah keadaan dimana seseorang mengetahui dan memahami secara sadar akan hukum serta fungsi dan peran dari hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan pemahaman akan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang sudah ada dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun hukum yang atau diharapkan untuk ada. Dalam hal ini yang seharusnya ditegaskan adalah nilai-nilai terkait fungsi dari hukum itu sendiri dan bukan menilai hukum dari sisi peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Mengetahui dan memahami hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, mengingat bahwa pemahaman hukum merupakan salah satu bagian dari indikator kesadaran hukum.

Selain Soerjono Soekanto, pendapat lain mengenai makna kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Wignjosoebroto. Menurut pandangannya, kesadaran hukum adalah keinginan dari diri manusia untuk melakukan perbuatan sesuai dengan hukum yang diberlakukan. Kesadaran hukum ini terdiri dari dua hal, yaitu kognitif dan efektif. Kognitif merupakan pengetahuan hukum yang mengatur masyarakat dalam berperilaku, baik perilaku yang dilarang maupun perilaku yang telah ditentukan oleh hukum. Sedangkan efektivitas merupakan bentuk dari adanya kesadaran yang memengaruhi seorang individu sadar bahwa adanya hukum untuk dipatuhi atau ditaati.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

¹⁸Pandu Akram, "Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat", 2021, diakses 8 Maret 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>

Makna lain dari kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Abdurrahman. Menurut pandangannya, kesadaran hukum adalah suatu kesadaran terhadap nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat yang diharapkan bagi setiap masyarakatnya untuk tunduk dan patuh atas hukum yang diberlakukan.¹⁹

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai makna dari kesadaran hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah suatu proses psikologis atau kejiwaan yang dapat terjadi atau tidak terjadi dalam diri seseorang. Kondisi seorang individu yang menyadari akan adanya kedisiplinan dalam dirinya untuk menaati suatu hukum yang telah ada dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum lebih menekankan pada rasa sadar untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai fungsi hukum yang ada dan bukan keefektivitasan dari hukum tersebut. Maka, tingkah laku dan kesadaran akan suatu norma akan lebih ditekankan dan bukan fokus pada keefektivitasan dari norma hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai makna sesungguhnya dari kesadaran hukum.

Kesadaran hukum pada suatu titik tertentu diharapkan dapat mendorong setiap dari masyarakat dalam mematuhi serta melaksanakan maupun tidak melaksanakan perbuatan yang telah dilarang dan yang diperintahkan sesuai ketentuan hukum.²⁰ Kesadaran hukum untuk menaati dan mematuhi suatu aturan

¹⁹M. Iqbal Julian, "Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (Bbc) Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintah*, No. 1 (2014): 1855, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=959>

²⁰Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Justitis*, No. 1, (2013): 79, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>

atau hukum yang berlaku merupakan kesadaran yang timbul dari diri manusia dengan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pengaruh eksternal. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan ketentuan yang berlaku, maka hukum tidak perlu untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya akan diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran hukum. Hukum telah mengatur dan memberitahu bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturannya.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat ialah kesadaran hukum.²¹ Tegaknya suatu hukum berasal dari masyarakat yang tujuannya pun akan kembali pada masyarakat juga, yaitu kehidupan yang damai. Hukum menjadi alat tercapainya semua kepentingan manusia. Kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum, karena banyaknya permasalahan hukum sebagian besar dilandasi atas ketidaktaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga berakhir dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Indikator dari kesadaran hukum tidak hanya pada pengetahuan dan pemahaman saja, namun juga ada sikap dan pola perilaku yang menjadi bagian penting dari indikator tersebut.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kesadaran hukum dari seseorang. Mengenai indikator kesadaran hukum, salah satu ahli yaitu Soerjono Soekanto menyatakan pendapatnya bahwa indikator kesadaran hukum sebenarnya adalah suatu petunjuk

²¹Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62

yang nyata mengenai taraf kesadaran hukum. Kesadaran hukum mencakup beberapa unsur, diantaranya pengetahuan mengenai hukum, pengetahuan mengenai isi hukum (pemahaman hukum), sikap hukum dan pola berperilaku hukum yang selanjutnya disebut sebagai indikator kesadaran hukum.²² Keempat indikator yang telah disebutkan secara bertahap akan dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Indikator kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Maksud dari mengetahui hukum di sini adalah apabila seseorang memiliki wawasan atau pengetahuan terkait suatu peraturan dengan baik, sehingga apabila diajukan suatu pertanyaan terkait peraturan tersebut dapat menjawab dengan benar. Dengan ini maka seseorang akan mengetahui tindakan atau perilaku yang telah diatur oleh hukum, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk dilakukan.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum atau mengetahui isi dari hukum tersebut. Seseorang dikatakan memahami dan mengetahui isi dari hukum apabila dapat memahami maksud tujuan dari peraturan yang diberlakukan serta manfaat dari peraturan tersebut bagi para pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Maksud dari sikap hukum ialah sikap seseorang yang lebih condong untuk memberikan penilaian terhadap suatu ketentuan hukum yang berlaku atau rasa untuk dapat menerima maupun menolak hukum karena adanya kesadaran dari dalam dirinya yang menyatakan bahwa hukum tersebut dapat memberikan manfaat di kehidupan manusia.

²²Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 239

Dalam hal ini seseorang yang bersikap hukum akan merasa bahwa saat ia menaati suatu peraturan, maka ia akan mendapatkan keuntungan atas ketaatannya terhadap hukum tersebut.

- 4) Indikator yang terakhir adalah pola berperilaku. Maksud dari pola perilaku pada indikator ini adalah saat seseorang dapat mematuhi dan menerapkan peraturan yang berlaku dalam bertindak. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sadar akan hukum salah satunya apabila mampu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang dapat bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka kepatuhan terhadap hukum akan terlihat.

Dari indikator-indikator kesadaran hukum tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum seorang individu dapat diukur melalui keempat unsur yang telah disebutkan di atas. Ketika seseorang hanya mengetahui akan suatu hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memahami atau mengetahui isi dari hukum dengan baik. Begitu pula dengan orang yang hanya mengetahui dan memahami hukum saja, maka tingkat kesadaran hukumnya akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tahu, paham, dan bersikap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan begitu pula seterusnya.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan indikator kesadaran hukum terhadap regulasi peredaran pakain bekas impor yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan hukum terhadap regulasi peredaran pakain bekas impor.

Seperti yang telah disebutkan oleh Soekanto bahwa pengetahuan hukum merupakan pengetahuan atau wawasan terhadap suatu peraturan tertulis

maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini dirumuskan secara khusus indikator pengetahuan hukum terhadap regulasi peredaran pakain bekas impor yang mencakup: (a) pengetahuan hukum terhadap peraturan peredaran pakain bekas impor; (b) pengetahuan hukum terkait aturan yang melarang masuknya pakain bekas ke wilayah NKRI karena termasuk ke dalam barang ilegal; (c) pengetahuan hukum terhadap wajibnya pemusnahan pakain bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia; (d) pengetahuan hukum terhadap kewajiban penjual untuk menjelaskan secara spesifik terkait kekurangan atau kecacatan dari pakaian kepada konsumen dan sanksi bagi yang melanggarnya.

2) Pemahaman hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

Pemahaman hukum dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan seorang individu dalam mengetahui dan memahami seperangkat informasi terkait isi dan tujuan dari adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. indikator ini dirumuskan sebagai berikut: (a) pemahaman hukum terhadap peraturan peredaran pakain bekas impor; (b) pemahaman hukum terkait aturan yang melarang masuknya pakain bekas ke wilayah NKRI karena termasuk ke dalam barang ilegal; (c) pemahaman hukum terhadap wajibnya pemusnahan pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia; (d) pemahaman hukum terhadap kewajiban penjual untuk menjelaskan secara spesifik terkait kekurangan atau kecacatan dari pakaian kepada konsumen dan sanksi bagi yang melanggarnya.

3) Sikap hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

Sikap hukum yang menjadi fokus penilitain ini adalah bentuk implementasi dari pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor yang ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan.

4) Perilaku hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor

Perilaku hukum menjadi indikator utama dengan kedudukan yang tinggi dalam kesadaran hukum. Perilaku hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah perilaku baik atau buruk individu dalam mematuhi aturan yang diberlakukan, dalam hal ini mematuhi regulasi peredaran pakaian bekas impor. Melalui sikap hukum dapat diketahui menyimpang atau tidak menyimpangnya suatu perbuatan dari ketentuan hukum yang berlaku. Dari perilaku hukum pula dapat diketahui efektivitas norma hukum dalam masyarakat.

c. Faktor kesadaran hukum

Dari indikator-indikator kesadaran hukum yang telah disebutkan sebagai bahan acuan tinggi rendahnya kesadaran seorang individu, ada beberapa faktor yang juga dapat memengaruhi kesadaran hukum pada diri manusia. Beberapa faktor kesadaran hukum yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.²³

1) Pengetahuan Hukum

Faktor kesadaran hukum yang pertama adalah terkait adanya pengetahuan atas adanya suatu hukum yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan dalam

²³Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 40-41

indikator kesadaran hukum, seseorang dapat dikatakan mengetahui hukum atau memiliki pengetahuan hukum yang baik apabila dapat menjawab beberapa pertanyaan dengan baik dan benar terkait dengan hukum tersebut.

2) Penegakan Hukum

Faktor kedua dari kesadaran hukum adalah pengakuan atas adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Maksud dari pengakuan hukum di sini ialah apabila seorang individu mengetahui isi serta kegunaan dari adanya norma-norma hukum yang telah ditentukan. Namun saat seseorang mengakui adanya hukum dengan mengetahui isi dan kegunaan dari adanya hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan seseorang untuk tidak mematuhi adanya ketentuan hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini, pengakuan atas adanya ketentuan hukum tidak menjamin patuh seorang individu terhadap hukum tersebut.

3) Penghargaan Akan Hukum

Faktor kesadaran hukum yang ketiga ialah penghargaan akan adanya ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari penghargaan di sini ialah sikap dari masyarakat terhadap ketentuan hukum yang telah diberlakukan. Suatu norma hukum akan dapat dihargai oleh masyarakat jika setiap dari individunya telah mengetahui, memahami dan menaati norma-norma hukum tersebut. Maka dapat diartikan bahwa masyarakat akan dapat menghargai adanya norma hukum yang berlaku saat hukum tersebut dapat menghasilkan ketertiban dan ketentraman yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3) Penataan Hukum

Faktor kesadaran hukum yang terakhir yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Salah satu tujuan dari adanya hukum adalah untuk dapat mengatur kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, ketaatan masyarakat akan bergantung pada norma hukum yang berlaku, yakni kepentingan dari setiap individu masyarakat dapat terpenuhi oleh norma hukum tersebut atau tidak. Namun, mengenai ketaatan seorang individu dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab lain, diantaranya adanya rasa takut apabila melanggar hukum, untuk dapat menjaga hubungan baik dengan atasannya atau rekan sekitarnya, memandang hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan agar kepentingannya dapat terjamin dengan baik

2. Tinjauan Umum Pakaian Bekas Impor

a. Definisi Impor

Impor merupakan proses pemasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah pabean. Mengimpor merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memasukkan barang-barang dagang maupun barang lainnya dari luar negeri. Dalam kegiatan impor dikenal adanya pihak pengimpor atau orang baik dalam bentuk perusahaan atau yang lainnya yang telah mengimpor barang-barang terkait, dalam hal ini dapat disebut sebagai importir. Kemudian terjadilah pengimporan atau proses impor barang.²⁴

²⁴Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 7

Pengertian impor juga disebutkan dalam Undang-Undang Kepabean. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah atau daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi adanya bagian darat, perairan dan ruang udara yang ada di atasnya, dan beberapa tempat-tempat yang telah ditentukan pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya diberlakukan adanya Undang-Undang Kepabean.²⁵

Suatu barang akan dianggap sebagai barang impor apabila telah masuk ke dalam daerah pabean, sehingga kapal maupun pesawat yang mengangkut barang-barang niaga yang melewati batasan dari daerah pabean tersebut akan dianggap telah memenuhi kriteria atau syarat sebagai barang impor dari luar negeri. Dengan kata lain, impor adalah suatu proses terjadinya transportasi terhadap barang maupun komoditas dari satu negara ke negara lainnya secara legal memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai barang impor yang pada umumnya terjadi pada proses perdagangan.

Terkait barang-barang yang di impor dan masuk ke dalam wilayah pabean, tidak serta merta seluruh barang diperbolehkan kegiatan impornya. Dalam pasal 4 dan 5 Permendag No. 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor disebutkan bahwa barang impor dikelompok menjadi tiga bagian, yaitu barang yang dibebaskan kegiatan impornya, barang yang dibatasi kegiatan impornya dan barang yang dilarang kegiatan impornya. Seluruh barang diperbolehkan untuk dilakukan

²⁵Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

kegiatan impornya kecuali barang-barang yang telah dibatasi, dilarang dan ditentukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.²⁶

b. Prosedur Impor

Kegiatan impor barang tidak dapat terjadi dengan begitu saja, namun terdapat prosedur ketentuan maupun persyaratan dalam melakukan kegiatan impor atau memasukkan barang ke dalam wilayah pabean. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 pada tanggal 4 Juli 1997 mengenai Ketentuan Umum Pada Bidang Impor dan Kebijakan Umum Pada Bidang Impor telah disusun oleh Departemen Perdagangan dan diterbitkan dalam bentuk buku pada akhir tahun 2008. Prosedur ketentuan dan persyaratan terkait impor tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.²⁷

- 1) Kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh importir atau perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), kecuali terhadap barang-barang yang ditentukan seperti barang pindahan, barang impor sementara, barang contoh tidak diperdagangkan, hadiah, barang perwakilan negara asing, serta barang untuk badan internasional atau pejabat yang sedang bertugas di Indonesia.
- 2) Barang yang diimpor diwajibkan dalam keadaan baru, kecuali kapal pesiar atau kapal ikan, barang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- 3) Angka Pengenal Impor (API)

²⁶Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

²⁷Tajuddin Nur Afas, "Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Kepabean Dan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah Di Kota Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40987/>

Kewajiban bagi setiap importir untuk memiliki API juga disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bunyi ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenalan sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri.
- 2) Dalam hal tertentu, impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki pengenalan sebagai importir.
- 3) Ketentuan mengenai pengenalan sebagai importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang API. Pada pasal 12 Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa penerbitan API berada pada kewenangan Menteri yang selanjutnya pihak Menteri akan memberikan mandat terkait kewenangan penerbitan API kepada pihak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kepala Dinas Provinsi.²⁸

3. Peredaran Pakaian Bekas Impor

Peredaran pakaian bekas impor di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru yang belum di ditetapkan aturannya. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kegiatan impor pakaian bekas merupakan salah satu aktivitas impor yang dilarang untuk dilakukan karena melanggar ketentuan hukum yang sudah berlaku. Namun, adanya

²⁸Nurfadrijin Gabriella J. P., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar" (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), <http://repository.unhas.ac.id:123456789/24509>

regulasi tersebut tidak serta merta menghentikan kegiatan impor pakaian bekas. Jenis pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia pun tidak hanya berupa baju saja, melainkan adanya jenis pakaian bekas lain seperti tas dan sepatu. Penemuan ini didapat dari tindakan pemusnahan barang bekas impor di Kota Batam yang dilakukan pada awal bulan April. Data yang didapat dari hasil penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 3 April 2023 adalah memusnahkan 5.853 koli pakaian bekas impor yang terdiri dari baju, sepatu, dan tas dengan jumlah berat mencapai 112,2ton dan total keseluruhan senilai Rp.17,35 Miliar (Kemendag, 2023).

Penindakan terkait kegiatan impor pakaian bekas telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan DJBC, hingga Aparat Kepolisian. Penindakan dilakukan mulai dari penyitaan hingga pemusnahan dengan cara membakar atau menghancurkan barang-barang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat berwajib dalam menindak tegas kegiatan impor pakaian bekas yang tergolong ke dalam barang ilegal. Pihak Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir, penindakan untuk memberantas kegiatan impor pakaian bekas telah dilakukan sebanyak 642 kali dengan total keseluruhan pakaian bekas 19 ribu bal yang mencapai nilai 54 Miliar Rupiah. Sedangkan, untuk tahun 2023 berjalan penindakan telah dilakukan 74 kali dengan total nilai 2,6 Miliar Rupiah. Ia juga menyampaikan bahwa pakaian bekas impor akan tetap masuk ke wilayah Indonesia dengan jumlah besar selama permintaan dari dalam negeri masih tinggi (Bea Cukai, 29 Maret 2023)

Peredaran pakaian bekas impor diawali dengan masuknya barang melalui banyak jalan darat maupun laut, namun yang paling banyak digunakan adalah jalur laut dengan melewati pelabuhan-pelabuhan kecil dengan minim pengawasan. Setibanya di Indonesia, barang-barang tersebut akan didistribusikan kepada para calon penjual atau agen pemasok pakain bekas impor. Dari agen pemasok tersebut pakaian-pakain bekas impor akan diambil oleh beberapa penjual lainnya hingga sampai pada tangan konsumen.²⁹ Pakaian-pakain bekas yang sampai di Indonesia tersebut dikemas dalam bentuk karung bal, sehingga agen pemasok akan membongkar karung tersebut sebelum berpindah tangan pada calon seller atau calon penjual dan diperjualbelikan kepada masyarakat luas.

Masuknya pakaian bekas impor didukung dengan banyaknya pintu-pintu pelabuhan gelap tanpa pengawasan yang mempermudah masuknya barang ilegal ke Indonesia sehingga mempermudah peredaran pakaian bekas impor. Melalui jalan-jalan tikus tersebut, kegiatan impor pakaian bekas dapat berjalan lancar hingga sampai ke wilayah Indonesia sehingga dapat diedarkan secara luas sampai pada tangan konsumen. Kegiatan impor ini dikatakan sebagai penyelundupan barang ilegal karena ketentuannya telah diatur sebagai mestinya dalam Permendag serta tergolong ke dalam pelanggaran tindak pidana.³⁰

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam peredaran pakaian bekas impor dimulai dari pihak importir yang mengimpor

²⁹Alif Rahman Aviecin, “Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/29847/>

³⁰Ario Putranto, “Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5311>

pakaian bekas melalui berbagai jalur hingga sampai di wilayah Indonesia. sesampainya barang tersebut selanjutnya akan diteruskan oleh pihak pemasok dengan jumlah yang cukup besar untuk kemudian diteruskan ke pihak pelaku usaha yang memperjualbelikan pakaian bekas kepada konsumen. Peredaran ini akan terus berlanjut jika pihak konsumen memperjualbelikan kembali pakain tersebut kepada pihak lain.

3. Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor

Regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwajib dalam mengawasi dan mengatur segala sesuatu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah regulasi terkait peredaran pakain bekas impor di Indonesia. Regulasi peredaran pakaian bekas impor telah ditentukan agar dapat berjalan sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut. Regulasi peredaran pakaian bekas dikeluarkan dengan menimbang dari berbagai sisi, baik dari segi konsumen dan dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat demi tercapainya tujuan kehidupan yang damai.

Regulasi diciptakan untuk dapat mengendalikan suatu hal tertentu sehingga dapat mempermudah dalam mewujudkan ketertiban. Seperti halnya regulasi peredaran pakaian bekas impor yang diatur untuk menyelaraskan tujuan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Regulasi pun tidak hanya berfokus pada satu aspek kehidupan saja, namun menyangkut pada keseluruhan hidup masyarakat yang akan menghasilkan tatanan masyarakat yang dapat hidup berkembang dan sejahtera.

Regulasi peredaran pakaian bekas impor mencakup Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas khususnya dan barang dilarang impor dan barang dilarang ekspor umumnya. Permendag No. 51 Tahun 2015 merupakan aturan turunan dari UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 yang juga telah mengatur terkait impor barang bekas. Peraturan-Peraturan tersebut didampingi dengan adanya UUPK yang telah mengatur prosedur penjualan dan sanksi bagi yang melanggar sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen pakaian bekas impor.

Terkait kegiatan impor barang bekas, UU Perdagangan telah menetapkan larangan untuk mengimpor barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk di impor, dalam hal ini pakaian bekas.³¹ Dari peraturan tersebut terciptalah peraturan yang secara khusus mengatur larang impor pakaian bekas sebagai turunan dari UU Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 Permendag No. 51 Tahun 2015 menetapkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor dan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 3 yang mengatakan bahwa pakaian bekas yang masuk daerah pabean atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³²

Dalam peraturan tersebut secara tegas melarang adanya kegiatan impor pakaian bekas untuk masuk ke daerah pabean. Peraturan tersebut diundangkan

³¹Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan

³²Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya potensi yang membahayakan bagi kesehatan manusia sehingga tidak aman apabila dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Sehingga dengan menimbang adanya hal tersebut, perlu dilakukan adanya penetapan atas peraturan yang melarang kegiatan impor pakaian bekas. Selain karena membahayakan, adanya peraturan ini juga akan melindungi kepentingan para konsumen yang juga perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam peraturan tersebut juga telah ditetapkan bahwa setiap importir yang melanggar terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas pada Pasal 2 akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lainnya yang telah diatur ketentuannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah UU Perdagangan. Dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa “Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”³³

Dalam kaitannya dengan regulasi peredaran pakain bekas impor, UUPK merupakan aturan yang berkaitan dengan peredaran pakain bekas impor, terutama bagi para penjual dan konsumen dari pakaian bekas tersebut. Dari segi penjual tentu terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dalam memperjualbelikan barangnya kepada konsumen. Begitu pula dengan pihak konsumen, sebelum mengkonsumsi suatu barang harus memperhatikan keuntungan maupun kerugian yang akan didapat.

³³Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Konsumen dapat diartikan sebagai pemakai atas suatu barang. Sederhananya konsumen berasal dari kata “consumer” yang dapat diartikan sesuai dengan kedudukannya.³⁴ Dalam pasal 1 UUPK disebutkan bahwa konsumen merupakan setiap dari individu yang memakai barang maupun jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Singkatnya konsumen merupakan objek yang dituju dari adanya proses produksi.³⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan setiap individu yang memakai, menggunakan dan memanfaatkan suatu barang yang dihasilkan dari adanya proses produksi dari pihak produsen dan digunakan sebagai tujuan tertentu.

Dalam UUPK disebutkan ketentuan bagi pihak penjual dalam Pasal 8 ayat 2 bahwa, pihak pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan bekas maupun tercemar dengan tanpa memberikan informasi yang sesuai dan lengkap kepada konsumen.³⁶ Maksud dari kata “barang” pada pasal tersebut ialah barang yang tidak memiliki dampak yang membahayakan bagi konsumen dan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan.³⁷ Ketentuan dalam pasal ini berlaku bagi para penjual pakain bekas impor yang memperjualbelikannya secara luas kepada masyarakat. Bagi para oknum yang melanggar atas ketentuan yang berlaku akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan

³⁴Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 73.

³⁵Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Justisia Ekonomika*, No. 3 (2019), 5, <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2963>

³⁶Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁷Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafindo, 2004), 65

dalam Pasal 62 ayat 1, yaitu berupa pidana penjara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁸

³⁸Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan mengungkap kebenaran atas suatu permasalahan. Metode penelitian merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data valid dengan tujuan untuk bisa dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.³⁹ Dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan dalam penelitian. Metode penelitian memiliki beberapa unsur yang telah ditentukan oleh peneliti dan dipaparkan sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris secara deskripsi. Penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meninjau hukum terkait dari segi unsur-unsur fenomena sosial yang ditemukan dilapangan dan dapat memengaruhi perilaku hukum individu maupun masyarakat.⁴⁰ Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian dengan cara mengamati suatu sistem norma yang diberlakukan di dalam masyarakat.⁴¹ Sesuai dengan penjelasan tersebut, jenis penelitian ini dipilih karena

³⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

⁴⁰Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), 5.

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

peneliti hendak meneliti dan menganalisis kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang terhadap adanya suatu norma hukum mengenai peredaran pakaian bekas impor yang memiliki indikasi dapat membahayakan para konsumennya

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan salah satu jenis pendekatan dalam pengkajian hukum yang dilakukan dengan cara melihat hukum melalui fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mampu untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan, dan memprediksi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.⁴² Metode pendekatan ini dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu memfokuskan penelitian pada data yang dihasilkan dari jawaban informan terkait indikator dari kesadaran hukum mahasiswa yang bersifat kelompok terhadap adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dan menghubungkan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pendekatan ini akan fokus pada kesadaran hukum kelompok mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor sebagai unit analisis penelitian.

⁴²Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, 13.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang menunjukkan tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berada di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi konsumen dari pakaian bekas impor. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi tersebut. Lokasi ini dipilih karena peneliti menemukan banyaknya mahasiswa yang menjadi konsumen dari pakaian bekas impor dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu kampus Islam negeri yang di dalamnya terdapat Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta materi perkuliahan yang berkenaan dengan adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor dengan populasi yang tinggi sehingga dapat mempermudah proses pengambilan sampel penelitian.

4. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan dalam penelitian. Sebelum menentukan sampel, ada populasi yang perlu diperhatikan untuk dapat menentukan sampel penelitian yang sesuai. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian.⁴³ Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 49 mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2019 dan 2020 sebagai populasi. Dari keseluruhan populasi tersebut, akan diambil 4 mahasiswa yang fokus pada

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130

peredaran pakaian bekas impor, dalam hal ini adalah konsumen sekaligus penjual atau pengedar.

Adanya syarat ketentuan tersebut, maka teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sampling dengan adanya tujuan. *Purposive sampling* atau sampling bertujuan adalah teknik pemilihan sampel (dalam konteks penelitian ini adalah informan), yang didasarkan pada tujuan khusus.⁴⁴ Tujuan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau informan yang telah memiliki skemata hukum melalui mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen, serta memperjualbelikan pakaian bekas impor.

5. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian hukum empiris merupakan fakta sosial berupa permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat serta memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Jenis data dan sumber data yang digunakan sebagai bahan mengkaji penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau dari subjek penelitian. Informan akan memberikan informasi secara langsung kepada peneliti yang selanjutnya digunakan sebagai data valid penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari data lapangan yang

⁴⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, (Bandung: Media Grafika, 2003), 64.

berasal dari informan yaitu 4 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2020 melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari data kepustakaan maupun dokumen bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari berbagai buku yang relevan dengan kebutuhan penelitian, jurnal publikasi dan *website*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya untuk dapat mengumpulkan fakta-fakta sosial yang ada dalam penelitian hukum empiris yang berhubungan dengan permasalahan isu hukum yang akan dikaji.⁴⁵ Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum empiris ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Berikut mengenai penjelasan dua teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban dan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang diwawancarai adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang angkatan 2019 dan 2020. Jenis

⁴⁵Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 166.

wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara berencana dengan bentuk pertanyaan yang tergolong dalam wawancara terbuka. Terdapat 4 informan yang diwawancarai dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan salah cara dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai penunjang data penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh dari data beberapa sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dokumen penelitian terdahulu dan jurnal terkait isu hukum yang dikaji, arsip, buku, *website* dan lain-lain.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data atau mengolah fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data. Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berfokus pada fenomena atau peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan.⁴⁶ Jenis pengolahan data ini dipilih karena data yang telah dikumpulkan merupakan data yang didapat secara langsung melalui wawancara dan bersifat subjektif. Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian, maka seluruh data yang sudah didapatkan akan dilakukan pengolahan data dengan beberapa tahapan yang akan dijabarkan sebagai berikut.

⁴⁶Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 2.

a. Editing

Tahapan pertama dalam mengolah data adalah *editing* atau pemeriksaan ulang data yang telah didapatkan di lapangan.⁴⁷ Seluruh data yang sudah didapatkan secara langsung di lapangan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan bahwa seluruh data tersebut telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diedit ialah data hasil wawancara dengan tidak mengubah substansinya, melainkan dari aspek kebahasaannya. Melalui tahapan ini, peneliti akan merapikan transkrip hasil wawancara sehingga mudah untuk dipahami.

b. Klasifikasi

Tahap kedua adalah klasifikasi atau pengelompokkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori dari data tersebut, baik data lapangan maupun data dokumen. Dengan tahapan klasifikasi, peneliti akan memilah antara data yang dibutuhkan untuk dimasukkan dengan data yang tidak perlu untuk dimasukkan, sehingga data yang dicantumkan dalam penelitian akan bersifat sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah. Data primer diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, kedua, dan ketiga dengan data sekunder sebagai bahan analisisnya.

c. Verifikasi

Selanjutnya tahapan ketiga dalam pengolahan data adalah verifikasi. Verifikasi merupakan tahapan validasi atau pembuktian bahwa data yang telah diperoleh benar adanya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses ini

⁴⁷Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

dilakukan untuk dapat memastikan bahwa data yang akan dimasukkan adalah data yang sama dengan data yang diperoleh dari informan atau sumber aslinya. Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan konfirmasi data dan menyamakan data antara hasil yang sudah didapat dengan mendengarkan kembali audio wawancara yang telah direkam saat dilakukannya wawancara dengan informan. Langkah berikutnya adalah menyamakan hasil wawancara tersebut dengan hasil pengamatan oleh peneliti di lapangan dan dikaitkan dengan studi dokumentasi atau kajian yang lain. Dengan begitu, data yang dihasilkan akan dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat.


d. Analisis

Tahap keempat teknik pengolahan data ialah analisis data. Analisis data merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa seluruh data yang dibutuhkan dalam komponen penelitian baik dari hasil wawancara maupun data kepustakaan. Sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang telah ditentukan akan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan data-data tersebut sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca dan menunjang hasil dari penelitian yang dilakukan. Dari data yang telah terkumpul akan disusun dan dianalisis sehingga menghasilkan jawaban dari masalah penelitian yang dikaji. Analisis yang dilakukan adalah pengaitan data hasil wawancara dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan kajian penelitian, khususnya Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam teknik pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti dari hasil keseluruhan data yang telah dianalisis sekaligus informasi terkait objek penelitian yang diletakkan pada bab 5.

Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi

Syariah Terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor

Seperti yang telah ditentukan dalam metode pengambilan sampling, fokus informan pada penelitian ini diambil dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2020 yang telah menempuh mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen. Maka, dalam hal ini pertanyaan skemata awal pengetahuan hukum diajukan sebelum pertanyaan yang lebih spesifik. Hal ini dilakukan sebagai metode penentuan sampel penelitian agar data yang dimasukkan dalam penelitian merupakan data yang fokus untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Dari hasil pertanyaan skemata awal dihasilkan bahwa terdapat 4 informan yang telah memenuhi kriteria dari metode pengambilan sampel yang digunakan. Keempat informan merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2020 yang sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen. Selain mata kuliah yang telah ditempuh, keempat informan tersebut merupakan konsumen dan pernah memperjualbelikan pakaian bekas impor. Informan ini akan menjadi fokus subjek penelitian.

Pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum yang sangat berkaitan erat dalam hal kepatuhan masyarakat dalam menaati norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum seseorang dapat memahami suatu aturan dibutuhkan pengetahuan terlebih dahulu akan aturan

tersebut. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor.

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seorang individu terhadap perilaku yang telah diatur oleh hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁸ Pengetahuan hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor berarti mengetahui bahwa terdapat aturan yang telah ditentukan oleh hukum terkait adanya larangan impor pakaian bekas dan peredarannya. Pengetahuan hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang paling dasar sebelum indikator yang kedua, yaitu pemahaman hukum.

Pemahaman hukum adalah bentuk dari kemampuan seorang individu dalam memahami seperangkat informasi terkait isi dan tujuan dari adanya peraturan hukum yang diberlakukan, baik dalam konteks tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁹ Pada satu titik tertentu, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan dari dijalankannya suatu peraturan dan merasakan manfaat bagi setiap pihak yang hidupnya telah diatur oleh norma hukum tersebut.

Pada pembahasan pertama ini akan fokus pada pemaparan pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. Regulasi peredaran pakaian bekas impor pada penelitian ini mencakup ketentuan Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas berdasarkan pada pertimbangan adanya potensi yang dapat

⁴⁸Suardi dkk, "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar", *Jurnal Pendidikan PKN*, No. 2 (2022): 134, <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>

⁴⁹Ali, *Sosiologi Hukum*, 67

membahayakan bagi kesehatan masyarakat sebagai peraturan turunan dari UU Perdagangan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dalam UU Perlindungan konsumen. Permendag No. 51 Tahun 2015 merupakan peraturan khusus yang mengatur larangan impor pakaian bekas sebagai peraturan turunan dari pada UU Perdagangan sebagai aturan umumnya. Regulasi tersebut akan digunakan sebagai bahan hukum dalam mengkaji penelitian ini.

Berdasarkan fokus bahasan, analisis pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor akan dijabarkan berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 4 informan. Pertanyaan disusun secara terstruktur untuk menggali lebih dalam indikator dari pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor. Dari total keseluruhan pertanyaan yang berjumlah 10 pertanyaan yang diajukan, terdapat 4 pertanyaan khusus berfokus pada indikasi pengetahuan dan pemahaman hukum yang dihasilkan dari mengkaji hukum normatif terkait regulasi peredaran pakaian bekas impor, sehingga dapat menghasilkan instrumen penelitian yang linier.

Seperti yang telah disebutkan dalam studi pendahuluan yang menyebutkan bahwa 41 dari 49 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah merupakan konsumen pakaian bekas impor. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan non konsumen. Fenomena ini menyatakan bahwa peminat dari pakaian bekas impor masih tinggi walaupun telah diatur larangannya untuk masuk ke Indonesia. Tingginya peminat dari pakaian bekas impor ini pun menjadi salah satu faktor peredaran pakaian bekas impor yang masih cukup besar. Terkait peredaran ini

ditemukan adanya 4 mahasiswa yang memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor.

Indikator pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas mencakup 4 indikator, yaitu (1) Pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap aturan peredaran pakaian bekas impor; (2) Pengetahuan dan pemahaman hukum terkait aturan yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke dalam wilayah NKRI (ilegal); (3) Pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap wajibnya pemusnahan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia; (4) Pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kewajiban penjual untuk menjelaskan secara spesifik terkait kekurangan atau kecacatan dari pakaian kepada konsumen dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, hasil wawancara yang dilakukan keempat informan menyatakan bahwa telah mengetahui adanya regulasi yang berkenaan dengan peredaran pakaian bekas impor. Informan mengungkapkan bahwa pengetahuan atas regulasi tersebut tidak secara spesifik mengetahui pada aturan mana ketentuan tersebut tercantum. Namun, informan menjelaskan bahwa yang bersangkutan hanya mengetahui bahwa peredaran pakaian bekas telah diatur ketentuannya melalui pembicaraan orang sekitar dan kabar berita yang didengar maupun dilihat dari media sosial.⁵⁰

Sebelum dapat memahami, seseorang perlu mengetahui terlebih dahulu keberadaan hukum tersebut. Seseorang dapat dikatakan tahu hukum apabila mengetahui bahwa terdapat perilaku yang diatur oleh hukum untuk dilarang dan

⁵⁰Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara (Malang, 24 Mei 2023)

diperbolehkan, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁵¹ Bersandar pada pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pengetahuan hukum awal mahasiswa atas adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor sudah cukup baik karena yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengetahui atas keberadaan regulasi peredaran pakaian bekas impor tanpa harus tahu letak ketentuan tersebut secara spesifik. Maka untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa perlu diajukan pertanyaan yang lebih terperinci.

Terkait pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor, peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik terhadap aturan yang melarang masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Aturan khusus ini secara eksplisit termaktub dalam Permendag No.51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dari hasil wawancara, dua dari empat informan mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya aturan khusus tersebut dan dua lainnya telah mengetahui keberadaan aturan yang melarang aktivitas impor pakaian bekas.⁵²

Indikator selanjutnya adalah Pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa terhadap adanya ketentuan yang mewajibkan pemusnahan pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam konteks ini yang dimaksud ialah ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Permendag No. 51 Tahun 2015. Dalam pasal tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa pakaian bekas yang sampai di wilayah NKRI wajib untuk dimusnahkan. Penindakan pemusnahan ini

⁵¹Yanlua Mohdar, “Kebenaran Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum”, *Keunikan Hukum*, 2013, diakses 26 Mei 2023, <http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2013/05/kebenaran-dalam-perpektif-pengetahuan.html>

⁵²Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara (Malang, 24 Mei 2023)

telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang bertanggungjawab atas penindakan ini dengan melakukan pembakaran pakaian bekas impor. Pada indikator ini keempat informan menyatakan bahwa tidak mengetahui ketentuan hukum tersebut.

Berpegang pada norma hukum yang berlaku terhadap larangan impor pakaian bekas dan kewajiban pemusnahannya, maka pakaian bekas impor termasuk dalam barang ilegal.⁵³ Dikatakan sebagai barang ilegal karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atas adanya larangan untuk mengimpor barang tersebut. kegiatan impor pakaian bekas juga termasuk dalam kejahatan tindak pidana penyelundupan barang ilegal yang sudah tentu dilarang untuk dilakukan.

Aturan larangan impor pakaian bekas ditetapkan dengan adanya pertimbangan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Dalam aturannya disebutkan bahwa adanya potensi yang membahayakan kesehatan masyarakat dalam mengonsumsi pakaian bekas impor sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam bagian “menimbang” dalam Permendag No. 51 Tahun 2015. Pertimbangan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para konsumen dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam peredarannya, tentu ada pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam kegiatan peredaran pakaian bekas impor. Indikator ini berkaitan dengan adanya aturan yang mewajibkan pihak penjual yang memperjualbelikan pakaian dengan jenis barang yang tergolong bukan barang baru dan memiliki segi kecacatan atau kekurangan kepada konsumen, dalam konteks ini adalah pakaian bekas impor.

⁵³Abdul Munir, M. Krim, dan Rizky Widarso, “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)”, *Sisi Lain Realita Jurnal Kriminologi*, No. 2 (2018): 43, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3716](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3716)

Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan, maka kegiatan jual beli tersebut dilarang untuk dilakukan. Hal ini telah termuat dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yang menyebutkan bahwa setiap dari penjual dilarang untuk memperjualbelikan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas kondisi dari barang tersebut.⁵⁴ Adanya ketentuan tersebut, UUPK juga telah mengatur adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam menjual pakaian bekas tersebut. ketentuan ini termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 (salah satunya) akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan denda sebesar dua miliar rupiah.

Dari indikator pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kewajiban penjual untuk menjelaskan kondisi pakaian secara spesifik kepada konsumen, semua informan menyatakan telah mengetahui ketentuan tersebut. Namun, untuk sanksi bagi penjual yang melanggar ketentuan ini, hanya satu informan yang menyatakan telah mengetahui aturan tersebut. Informan juga menambahkan bahwa selama membeli pakaian bekas impor tidak didapati terlaksanakannya kewajiban tersebut oleh semua pelaku usaha, hanya sebagian kecil pelaku usaha atau penjual pakaian bekas impor yang menjelaskn kekurangan dari pakaian bekas yang diperjualbelikannya.

Ketentuan ini adalah bentuk dari perlindungan konsumen dengan upaya untuk dapat menjamin keselamatan konsumen.⁵⁵ Konsumen merupakan pihak yang

⁵⁴Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁵Maha Dewi Pramitha Asti dan Ari Yuliartini Griadhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Bekas Impor", *Kertha Semaya*, No. 1 (2017): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19032>

mempunya hak untuk dapat dilindungi dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, seperti adanya hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan sehingga konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi suatu barang. Maka, dalam hal pakaian bekas impor, penjual diharuskan untuk dapat menyampaikan informasi secara menyeluruh atas kondisi dari pakaian bekas tersebut, mengingat pakaian bekas impor merupakan barang bekas yang sedikit banyak memiliki kekurangan atau kecacatan.

Kembali pada pengertian pemahaman hukum, seseorang dapat dikatakan paham hukum apabila mengetahui isi dan tujuan atas diberlakukannya suatu peraturan tertentu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menganggap bahwa berbicara mengenai pemahaman hukum adalah berbicara tentang pemahaman isi dari hukum dan bukan membicarakan adanya suatu informasi masuk di dalam ketentuan pasal tertentu. Pemahaman serta ketaatan maupun kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku merupakan bentuk dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶

Bagi orang awam seperti mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (dikatakan awam karena belum menjadi pakar hukum), memahami esensi akan lebih mudah dibandingkan dengan mengetahui pasal-pasal atau ayat dalam Peraturan Perundang-Undangan secara spesifik. Maka, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah telah mengetahui adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor yang diberlakukan di Indonesia dengan pengetahuan yang baik.

⁵⁶Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)”, *De Jure*, No. 4 (2018): 478, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18>.

Namun dari segi pemahamannya belum mencapai pada pemahaman hukum yang baik.

B. Sikap Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sikap hukum adalah sikap seseorang yang lebih condong untuk memberikan penilaian terhadap suatu ketentuan hukum yang berlaku atau rasa untuk dapat menerima maupun menolak hukum karena adanya kesadaran dari dalam dirinya yang menyatakan bahwa hukum tersebut dapat memberikan manfaat di kehidupan manusia.⁵⁷ Dalam hal ini seseorang yang bersikap hukum akan merasa bahwa saat ia menaati suatu peraturan, maka ia akan mendapatkan keuntungan atas ketaatannya terhadap hukum tersebut.

Sikap hukum merupakan implementasi dari pengetahuan dan pemahaman hukum seseorang atas suatu ketentuan hukum. Sikap hukum dapat diketahui melalui respon dan perilaku seorang individu atas suatu keadaan yang dihadapi.⁵⁸ Pengetahuan dan pemahaman hukum seseorang akan terealisasikan dan diwujudkan melalui sikap yang ditunjukkan dalam menjalani sebuah substansi hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, pengetahuan dan pemahaman hukum atas regulasi peredaran pakaian bekas impor akan terealisasikan dengan baik apabila mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat mewujudkan melalui sikap hukum yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

⁵⁷Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 239

⁵⁸Zuni Fatmaningsih, Dwi yuwono Puji Sugiharto, dan Maria Theresia Sri Hartati, "Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing", *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, No. 1, (2018): 68 <https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i1.18524>

Keempat informan dalam penelitian ini merupakan konsumen sekaligus memperjualbelikan pakaian bekas impor. Untuk menggali lebih dalam, beberapa pertanyaan terkait dengan alasan mengonsumsi dan memperjualbelikan diajukan kepada informan. Berbagai alasan yang melatar belakangi pembelian pakaian bekas impor diutarakan. Alasan-alasan tersebut meliputi (1) hanya sekedar mencoba untuk mengikuti tren, (2) harga yang ramah di kantong pelajar, (3) model pakaian yang tidak banyak ditemukan di Indonesia sehingga tidak banyak yang menyamai, (4) bisa mendapatkan barang branded dengan harga yang jauh lebih murah, dan (5) menggunakan pakaian bekas tersebut sebagai *upcycle*. Namun, dari sekian banyaknya alasan yang diutarakan oleh informan, faktor harga menjadi alasan yang paling dominan.

Dari jawaban-jawaban informan tersebut, peneliti menemukan alasan yang menarik dari salah satu informan, yaitu Alfira Rosa Damayanti Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020. Ia mengutarakan bahwa alasan membeli pakaian bekas adalah untuk kebutuhan *upcycle*. Maksud dari *upcycle* ini ialah menggabungkan beberapa pakaian bekas impor menjadi satu pakaian yang menarik. Informan memberikan informasi bahwa ia membuat *upcycle* pakaian bekas karena tertarik dengan fashion dan kebutuhan dari organisasi yang diikuti. Informan juga menyampaikan bahwa pakaian tersebut akan diperjualbelikan apabila ada seseorang atau calon konsumen yang tertarik untuk membeli *upcycle* pakaian bekas tersebut.⁵⁹

⁵⁹Alfira Rosa Damayanti, Wawancara, (Malang, 23 Mei 2023)

Dalam hal memperjualbelikan pakaian bekas impor, beberapa alasan diungkapkan oleh informan. Alasan-alasannya ialah dari yang hanya ikut tren dan coba-coba, bahan yang lebih bagus dan model yang tidak pasaran sehingga menarik konsumen untuk membeli, hingga alasan mendasar karena tidak cocok sehingga diperjualbelikan kembali secara personal atau kepada sesama teman. Informan menyatakan bahwa cara yang dilakukan untuk memperjualbelikan pakaian bekas adalah melalui personal, offline, dan online yang memanfaatkan berbagai laman media sosial yang mudah diakses oleh banyak orang sehingga mempermudah dalam menarik konsumen.

Informan atas nama Febriansyah mengatakan bahwa alasan ia memperjualbelikan kembali pakaian bekas ialah karena barang yang semula dibelinya adalah untuk konsumsi pribadi ternyata tidak sesuai, sehingga ia berinisiatif untuk memperjualbelikan kembali barang tersebut secara personal kepada temannya.⁶⁰ Dari pernyataan yang diungkapkan dapat dimengerti bahwa yang bersangkutan hanya pernah memperjualbelikan dan bukan menjadikan aktivitas jual beli ini sebagai profesi yang dilakukan berturut-turut.

Informan atas nama Fitrotul Wardah mengatakan bahwa yang bersangkutan merupakan konsumen dan penjual dari pakaian bekas impor. Ia memperjualbelikan pakaian bekas impor selama 6 bulan melalui media online. Ia mengutarakan bahwa alasan melakukan penjualan pakain bekas impor adalah karena keuntungan yang didapat. Selain dari keuntungan yang didapat, ia juga menyampaikan bahwa aktivitas peredaran pakaian bekas yang masih berlanjut ini dipengaruhi

⁶⁰Febriansyah, Wawancara, (Malang, 24 Mei 2023)

salahsatunya adalah karena sanksi yang ditetapkan belum terealisasi dengan sempurna.⁶¹

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan atas nama Lailatul Muzayyanah. Melalui wawancara informan menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penjual pakaian bekas impor yang sudah berjalan selama satu tahun lebih. Informan menyampaikan bahwa alasan memperjualbelikan pakaian bekas ini karena dapat mematok harga sendiri tanpa harus bersaing dengan penjual lainnya. Harga yang ditentukan pun sesuai dengan kualitas dari barang tersebut, apabila kecacatan atau noda pada pakaian tersebut cukup lumayan, maka harga yang dipatok pun akan rendah. Dalam pematokan harga, yang bersangkutan mengatakan bahwa harga paling tinggi dari pakaian yang pernah diperjualbelikan adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Selain harga, kualitas bahan yang bagus dan model yang jarang ditemui menjadi alasannya untuk memperjualbelikan pakaian ini. Jual beli ini dilakukan dengan memposting barang-barang tersebut di beberapa media sosial, seperti facebook, instagram, dan status whatsapp sehingga mempermudah orang lain atau calon konsumen untuk melihat barang yang dijualnya. Selain melalui sosial media, informan juga menawarkan pakaian tersebut kepada tetangga sekitar rumah, sehingga bagi warga yang tertarik untuk membeli akan membeli secara langsung di kediaman informan. Pakaian-pakaian bekas impor yang diperjualbelikan pun ia dapatkan melalui store online yang sudah berlangganan.⁶²

⁶¹Fitrotul Wardah, Wawancara, (Malang, 21 Juni 2023)

⁶²Lailatul Muzayyanah, Wawancara, (Malang, 23 Mei 2023)

Dari pemaparan hasil wawancara di atas jika dikembalikan pada makna sikap hukum, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum atau implementasi dari adanya pengetahuan hukum mahasiswa terkait regulasi peredaran pakaian bekas impor belum terimplementasikan dengan baik. Wujud dari implementasi pengetahuan hukum terhadap regulasi ini seharusnya bisa mengarah pada sikap hukum yang positif dengan tidak membeli dan memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor. Namun, pada kenyataannya sikap hukum yang terlihat menunjukkan kepada sikap hukum yang negatif, yaitu tetap membeli dan memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor. Tentu dengan bentuk sikap hukum tersebut akan memperluas peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.

C. Perilaku Hukum Mahasiswa Terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor

Seperti yang telah dipaparkan bahwa perilaku hukum adalah salah satu indikator inti dari kesadaran hukum yang memiliki tingkatan pertama. Perilaku hukum akan dapat tergambar melalui kepribadian dari seseorang yang mematuhi peraturan.⁶³ Kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur melalui pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum dari seorang individu. Perilaku yang tercermin dari diri seseorang dapat terlihat secara jelas melalui kepatuhannya terhadap suatu aturan yang berlaku.

Suatu aturan ditetapkan untuk ditaati oleh masyarakat dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang tertib. Demi terwujudnya hal ini maka dibutuhkan

⁶³Zuni Fatmaningsih, Dwi Yuwono Puji Sugiharto, Dan Maria Theresia Sri Hartati, "Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing", *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, No. 1, (2018): 68, <https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i1.18524>

adanya masyarakat yang bisa menerapkan aturan tersebut melalui pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan kepatuhannya terhadap hukum. Diawali dengan pengetahuan yang dilanjutkan dengan pemahaman dan diimplementasikan melalui sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan norma hukum merupakan proses yang ditempuh terhadap kesadaran hukum. Seorang individu dikatakan sadar atas suatu hukum apabila dapat mengetahui, memahami, bersikap serta berperilaku menaati apa yang telah ditentukan oleh hukum dengan dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor. Perilaku yang harus dicerminkan terkait adanya regulasi ini adalah dengan tidak mengonsumsi dan memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor. Dengan tidak menjadi konsumen dari pakaian bekas impor sama dengan memperpendek dan mengurangi peredaran pakaian bekas impor yang termasuk kedalam barang ilegal. Berangkat dari pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan, seharusnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan tidak menjadi konsumen dan oknum yang memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor tersebut.

Terhadap indikator terakhir dari kesadaran hukum, yaitu perilaku hukum ini didapati bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan pada perilaku hukum yang menyimpang dari adanya norma hukum terkait peredaran pakaian bekas impor. Hal ini ditunjukkan melalui adanya studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang menjadi konsumen pakaian

bekas impor. Selain dari studi pendahuluan tersebut, pernyataan ini juga didukung dengan adanya mahasiswa yang menjadi konsumen dan pengedar pakaian bekas impor yaitu empat informan yang menjadi fokus subjek penelitian ini.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu nilai yang hidup beriringan di tengah masyarakat dengan wujud pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku ketaatan serta kepatuhan akan suatu norma hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk output dari proses pemahaman hukum terhadap ketentuan hukum dengan tumbuhnya rasa keinginan untuk menghargai hukum dan mengimplimentasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴ Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan kesadaran yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan. Seseorang dapat dikatakan sadar hukum apabila ia mampu mematuhi hukum dengan tanpa paksaan maupun rasa takut atas sanksi yang didapatkan apabila melanggar hukum.

Aturan ditetapkan dan dilengkapi dengan adanya sanksi sebagai akibat dari pelanggaran merupakan upaya terlaksanakannya aturan hukum. Namun, apabila kesadaran hukum telah terwujud, masyarakat tidak perlu takut akan sanksi yang akan didapatkan. Hal ini karena ditetapkannya sanksi hanya diperuntukan bagi seseorang yang tidak patuh dan taat terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan budaya hukum yang tertib, taat, dan patuh terhadap hukum yang diberlakukan. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang

⁶⁴Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)”, *De Jure*, No. 4 (2018): 478, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>

terwujud dari setiap individu akan meminimalisir dan memangkas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari hasil yang telah dipaparkan terkait indikator kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor disimpulkan bahwa kesadaran hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor belum mencapai kepada kesadaran hukum yang sempurna. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sadar hukum terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor. dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan tidak sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan, yaitu mengetahui atas adanya regulasi tersebut namun tidak dapat mengimplementasikannya melalui sikap dan perilaku.

Kemampuan individu untuk mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan juga memiliki korelasi dalam ajaran agama Islam, bersandar pada Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber pokok utama dalam agama Islam.⁶⁵ Dalam Islam Allah SWT. telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam merupakan suatu proses pencerminan diri untuk mampu mengungkap suatu hal dengan jelas, benar, dan tanpa adanya keraguan.⁶⁶ Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam dilatar belakangi adanya tujuan dari ilmu tersebut untuk mencerdaskan umat dengan menerapkan ilmu tersebut dalam

⁶⁵Ratna Wijayanti, Meftahudin, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, No. 2 (2018): 242, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>

⁶⁶Nurlia Putri Darani, "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Riset Agama*, No. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14345>

kehidupan sehari-hari. Kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 224 berikut.⁶⁷

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

(رواه مسلم)

Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim” (H.R Muslim)

Seperti halnya wahyu yang Allah turunkan pertama kali yang menyiratkan perintah keharusan untuk menuntut ilmu. Wahyu tersebut termaktub dalam surah *Al-Alaq* ayat 1-5 yang berisikan perintah untuk membaca sebanyak dua kali. Hal ini sebagai penegasan bahwa menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk menciptakan kehidupan yang baik. Pengetahuan dan pemahaman akan suatu ilmu dimulai dari membaca yang akhirnya akan menciptakan pemahaman yang baik. Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut, ilmu yang didapatkan akan semakin bermanfaat dengan melakukan perbuatan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sikap dan perilaku setelah kewajiban dalam menuntut ilmu tersebut, dalam islam Imam Ghazali menyebutkan 4 golongan manusia berdasarkan pada ilmunya. Empat golongan manusia ini disebutkan dalam kitab *Ihya 'Ulumu ad-Diin* milik Imam Ghazali hasil dari menukil perkataan Syeikh Kholil bin Ahmad, empat golongan tersebut ialah: (1) *rojulun yadri wa yadri annahu yadri ia*

⁶⁷ Wikhadatun Khasanah, “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam”, *Jurnal Riset Agama*, No. 2 (2021): 300, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>

adalah orang yang berilmu; (2) *rojulun yadri wa laa yadri annahu yadri* ia adalah orang yang lalai; (3) *rojulun laa yadri wa yadri annahu laa yadri* ia adalah orang yang baik; (4) *rojulun laa yadri annahu laa yadri* dan ia termasuk orang yang bodoh dan paling buruk.⁶⁸

Empat golongan manusia tersebut jika dihubungkan dengan kesadaran hukum memiliki hubungan yang sejalan. Pada golongan pertama disebutkan orang yang berilmu dan mengetahui bahwa dirinya berilmu akan memiliki kesadaran untuk mengamalkan atau mengimplmentasikan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Pada golongan kedua disebutkan jenis manusia yang memiliki ilmu namun tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Orang dengan golongan seperti ini tidak menyadari dan tidak menerapkan atas ilmu yang dimiliki. Golongan ketiga ialah orang yang tidak berilmu dan menyadari bahwa ia adalah orang yang tidak berilmu. Orang dengan golongan dikatakan sebagai orang yang baik karena menyadari atas kekurangannya dan bersedia untuk berintropeksi diri dengan belajar. Terakhir adalah golongan orang yang tidak menyadari bahwa ia bukan orang yang berilmu. Golongan orang ini disebut sebagai orang bodoh karena dirinya tidak sadar atas kekurangan ilmu yang dimiliki.

⁶⁸Imam Wahyono Dan Ahmad Aziza Fanani, "Keterampilan Kepemimpinan Situasional Kiai (Studi Analisis di Pondok Pesantren Bustanul Falah Banyuwangi)", *Tarbiyatuna*, No. 2 (2022): 240, <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v6i2.1556>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi temuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Ketiga point tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Dari indikator pengetahuan dan pemahaman hukum didapati bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah telah mengetahui adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor yang diberlakukan di Indonesia dengan pengetahuan yang baik. Namun, dari segi pemahaman terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor belum mencapai pada pemahaman hukum yang baik.
2. Dari indikator sikap hukum yang terlihat menunjukkan kepada sikap hukum yang negatif, yaitu tetap membeli dan memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor. Tentu dengan bentuk sikap hukum tersebut akan memperluas peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.
3. Terhadap indikator terakhir dari kesadaran hukum, yaitu perilaku hukum ini didapati bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan pada perilaku hukum yang menyimpang dari adanya norma hukum terkait peredaran pakaian bekas impor. kesadaran hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor belum mencapai kepada kesadaran hukum yang sempurna. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa

mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sadar hukum terhadap regulasi peredaran pakain bekas impor.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa, diharapkan untuk lebih memahami regulasi peredaran pakaian bekas impor dengan pemahaman yang lebih mengarah pada pemahaman hukum yang positif sehingga dapat bersikap dan berperilaku hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi penegak hukum, diharapkan dapat lebih tegas dalam menindak lanjuti fenomena peredaran pakaian bekas impor yang masih marak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Qamar, Nurul, Aswari, Hardianto Djanggih, M. Syarif, Dachran S. Busthami, dan Kamal Hidjaz, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Social Politic Genius, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Soekanto, Soerjono *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Bandung: Media Grafika, 2003.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Dwi, Kadek Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, dan M. Jodi Setianto, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Singaraja)", *e-Journal Komunitas Yustisia*, No. 3 (2021): 827-838, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43084>

- Dewi, Maha, Pramitha Asti dan Ari Yuliantini Griadhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Bekas Impor”, *Kertha Semaya*, No. 1 (2017): 1-6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19032>
- Ernis, Yul, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)”, *De Jure*, No. 4 (2018): 477-496 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18>.
- Fatmaningsih, Zuni, Dwi yuwono Puji Sugiharto, dan Maria Theresia Sri Hartati, “Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing”, *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, No. 1, (2018): 67-73 <https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i1.18524>
- Hasibuan, Zulkarnain, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Justitia*, No. 1, (2013): 78-92 <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>
- Iqbal, M. Julian, “Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (Bbc) Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintah*, No. 1 (2014): 1853-1863 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=959>
- Khasanah, Wikhadatun, “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam”, *Jurnal Riset Agama*, No. 2 (2021): 296-307, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>
- Munir, Abdul, M. Krim, dan Rizky Widarso, “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)”, *Sisi Lain Realita Jurnal Kriminologi*, No. 2 (2018): 40-57, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3716](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3716)
- Putri, Nurlia Darani, “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Riset Agama*, No. 1 (2021): 133-144, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14345>
- Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis*, No. 1 (2014): 1-25 <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Suardi dkk, “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 2, (2022): 129-149, <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>
- Wati, Lidya Evelina dan M. Ramzy Satrio W., “Trend Milenial Menggunakan *Second Branded Fashion Street Wear* Sebagai Identitas Diri”, *Jurnal Ilmu*

Komunikasi dan Bisnis, No.2 (2021): 237-255
<http://147.139.206.86/index.php/JIK/article/view/519/pdf>

Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin, “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, No. 2 (2018): 241-268, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>

Wahyono, Imam Dan Ahmad Aziza Fanani, “Keterampilan Kepemimpinan Situasional Kiai (Studi Analisis di Pondok Pesantren Bustanul Falah Banyuwangi”, *Tarbiyatuna*, No. 2 (2022): 230-243, <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v6i2.1556>

Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Justisia Ekonomika*, No. 3 (2019): 1-15, <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2963>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Skripsi

Gabriella, Nurfadrijin J. P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar” Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. <http://repository.unhas.ac.id:123456789/24509>

Manezes, Humbelina, “Identifikasi Jamur *Aspergillus sp* Pada Pakaian Bekas Yang Dijual Di Pasar Pon Jombang”, Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang, 2020, <https://repo.stikesicme-jbg.ac.id/4026/>

Putranto, Ario, “Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5311>

Rahman, Alif Aviecin, “Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang”,

Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/29847/>

Tajuddin Nur, Tajuddin Afas, “Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Kepabean Dan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah Di Kota Malang” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40987/>

Website

Akram, Pandu, “Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat”, 2021, diakses 8 Maret 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>

Carolina, Ditha “Thriftig: Tren Fashion Baru di Kalangan Anak Muda”, *Kompasiana*, 11 Juni 2022, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/dithacarolina3567/62a48f4d2098ab7ed7478f75/thrifting-tren-fashion-baru-di-kalangan-anak-muda>

Damayanti, Aulia, “Simak! Ini Bahaya dan Fakta Baju Bekas Impor yang Dimusnahkan Kemendag”, *Detik Finance*, 13 Agustus 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6231604/simak-ini-bahaya-dan-fakta-baju-bekas-impor-yang-dimusnahkan-kemendag>

May, Fiona Leman, Soelistyowati, dan Jennifer Purnomo, “Dampak *Fast Fashion* Terhadap Lingkungan”, *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, (Universitas Ciputra, Surabaya, 2020), 129, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.uc.ac.id/envisi/wpcontent/uploads/publikasifpd/ENVISIFPD-2020-P128>

Moch, R. Raihan Fajri, “Trend Thrifting Di Kalangan Anak Muda”, *Binus University*, 19 Januari 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://communication.binus.ac.id/2022/01/19/trend-thrifting-dikalangan-anak-muda/>

Mohdar, Yanlua, “Kebenaran Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum”, *Keunikan Hukum*, 2013, diakses 26 Mei 2023, <http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2013/05/kebenaran-dalam-perpektif-pengetahuan.html>

Web Bea dan Cukai, “Siaran Pers Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita Tujuh Ribu Bal Pakaian Bekas Impor”, *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 29 Maret 2023, diakses 14 April 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-dan-bareskrim-polri-sita-tujuh-ribu-bal-pakaian-bekas-asal-impor.html>

LAMPIRAN

Bukti transkrip hasil wawancara kepada 4 informan yang menjadi fokus subjek penelitian

1. Informan atas nama lailatul muzayyanah mahasiswi HES angkatan 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen?	Ya, sudah saya sudah menempuh mata kuliah tersebut
2.	Apakah Anda pernah membeli pakain bekas impor? Alasannya?	Ya, saya pernah membeli pakaian bekas impor Alasannya model yang tidak pasaran dan bagus
3.	Apakah Anda memperjualbelikan kembali pakain bekas impor tersebut? Alasannya?	Ya, saya memperjualbelikannya kembali Bisa mematok harga sendiri sesuai kualitas barang yang saya dapatkan
4.	Sudah berapa lama memperjualbeliakan pakaian bekas impor?	Sudah berjalan selama satu tahun lebih
5.	Melalui apa memperjualbelikannya?	Melalui offline dan online seperti status WA, Facebook, dan Instagram
6.	Tahukah Anda potensi yang membahayakan kesehatan dari pakaian bekas impor?	Ya, saya tahu potensi tersebut
7.	Apakah Anda mengetahui aturan peredaran pakain bekas impor?	Ya, saya mengetahuinya dari kabar berita
8.	Apakah Anda mengetahui aturan khusus yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke dalam wilayah Indonesia (barang ilegal)?	Ya, saya mengetahui hal tersebut
9.	Apakah Anda mengetahui ketentuan yang mewajibkan pemusnahan pakain bekas impor?	Saya tidak mengetahui aturan yang mewajibkan pemusnahan tersebut
10.	Apakah Anda mengetahui bahwa penjual pakain bekas wajib menjelaskan secara spesifik darai pakain bekas tersebut kepada konsumen dan sanksi apabila melanggarnya?	Saya hanya mengetahui kewajiba tersebut namun tidak dengan ketentuan sanksinya

2. Informan atas nama Alfira Rosa Damayanti mahasiswi HES angkatan 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen?	Ya, sudah saya sudah menempuh mata kuliah tersebut
2.	Apakah Anda pernah membeli pakain bekas impor? Alasannya?	Ya, saya pernah membeli pakaian bekas impor Untuk kebutuhan upcycle dan organisasi yang saya ikuti terkait fashion
3.	Apakah Anda memperjualbelikan kembali pakain bekas impor tersebut? Alasannya?	Ya, saya memperjualbelikannya kembali kalau ada calon konsumen yang tertarik dengan upcycle yang saya buat
4.	Sudah berapa lama memperjualbeliakan pakaian bekas impor?	-
5.	Melalui apa memperjualbelikannya?	Personal saja
6.	Tahukah Anda potensi yang membahayakan kesehatan dari pakaian bekas impor?	Ya, saya tahu potensi tersebut
7.	Apakah Anda mengetahui aturan peredaran pakain bekas impor?	Ya, saya mengetahuinya dari kabar berita
8.	Apakah Anda mengetahui aturan khusus yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke dalam wilayah Indonesia (barang ilegal)?	Ya, saya mengetahui hal tersebut
9.	Apakah Anda mengetahui ketentuan yang mewajibkan pemusnahan pakain bekas impor?	Saya tidak mengetahui aturan yang mewajibkan pemusnahan tersebut
10.	Apakah Anda mengetahui bahwa penjual pakain bekas wajib menjelaskan secara spesifik darai pakain bekas tersebut kepada konsumen dan sanksi apabila melanggarnya?	Saya hanya mengetahui kewajiba tersebut namun tidak dengan ketentuan sanksinya

3. Informan atas nama Febriansyah mahasiswa HES angkatan 2019

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen?	Ya, sudah saya sudah menempuh mata kuliah tersebut
2.	Apakah Anda pernah membeli pakain bekas impor? Alasannya?	Ya, saya pernah membeli pakaian bekas impor Ikut tren yang rami
3.	Apakah Anda memperjualbelikan kembali pakain bekas impor tersebut? Alasannya?	Ya, saya pernah memperjualbelikan kembali pakaian yang saya beli Karena waktu tidak cocok dengan saya dan saat itu saya membutuhkan uang
4.	Sudah berapa lama memperjualbeliakan pakaian bekas impor?	Hanya pernah beberapa kali
5.	Melalui apa memperjualbelikannya?	Personal saja
6.	Tahukah Anda potensi yang membahayakan kesehatan dari pakaian bekas impor?	Ya, saya tahu potensi tersebut
7.	Apakah Anda mengetahui aturan peredaran pakain bekas impor?	Ya, saya mengetahuinya dari kabar dari televisi dan sosial media
8.	Apakah Anda mengetahui aturan khusus yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke dalam wilayah Indonesia (barang ilegal)?	Tidak, saya tidak mengetahui aturan khusus tapi cuman pernah dengar-dengar saja
9.	Apakah Anda mengetahui ketentuan yang mewajibkan pemusnahan pakain bekas impor?	Saya tidak mengetahui aturan yang mewajibkan pemusnahan tersebut
10.	Apakah Anda mengetahui bahwa penjual pakain bekas wajib menjelaskan secara spesifik darai pakain bekas tersebut kepada konsumen dan sanksi apabila melanggarnya?	Saya hanya mengetahui kewajiba tersebut namun tidak dengan ketentuan sanksinya

4. Informan atas nama Fitrotul Wardah Maula mahasiswi HES angkatan 2019

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mendapatkan mata kuliah Hukum Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen?	Ya, sudah saya sudah menempuh mata kuliah tersebut
2.	Apakah Anda pernah membeli pakain bekas impor? Alasannya?	Ya, saya pernah membeli pakaian bekas impor Store yang mudah ditemui dan tidak ada sanksi bagi pembeli
3.	Apakah Anda memperjualbelikan kembali pakain bekas impor tersebut? Alasannya?	Ya, saya pernah memperjualbelikan kembali pakaian bekas impor Menguntungkan
4.	Sudah berapa lama memperjualbeliakan pakaian bekas impor?	Berjalan selama 6 bulan
5.	Melalui apa memperjualbelikannya?	Melalui online
6.	Tahukah Anda potensi yang membahayakan kesehatan dari pakaian bekas impor?	Ya, saya tahu potensi tersebut
7.	Apakah Anda mengetahui aturan peredaran pakain bekas impor?	Ya, saya mengetahuinya
8.	Apakah Anda mengetahui aturan khusus yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke dalam wilayah Indonesia (barang ilegal)?	Tidak, saya tidak mengetahui aturan khusus terkait hal ini
9.	Apakah Anda mengetahui ketentuan yang mewajibkan pemusnahan pakain bekas impor?	Saya tidak mengetahui aturan yang mewajibkan pemusnahan tersebut
10.	Apakah Anda mengetahui bahwa penjual pakain bekas wajib menjelaskan secara spesifik darai pakain bekas tersebut kepada konsumen dan sanksi apabila melanggarnya?	Saya hanya mengetahui sanksi bagi pelanggarnya

Bukti wawancara melalui WhatsApp



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadhea Azizatur Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 07 Agustus 1999
NIM : 19220129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl. Maluku Gg. Buntu No. 3 Denpasar Barat Bali
No. HP : 081238642912
Email : nadhearahmah789@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK/RA : TK Al-Irsyad Kediri
SD/MI : MI Nashrul Ulum Lamongan
SMP dan SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus
2 Mantinga, Ngawi
Strata 1 (S1) : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang